JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
Homepage : https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp
Email : jmp@stkip-pessel.ac.id

p-ISSN : 2548-4826 ; e-ISSN : 2548-4834
Vol. 11, No. 5, October 2026
Page 12065-12088
© Author
Jurnal Manajemen Pendidikan

NILAI AMANAH KONSELOR DALAM MENJAGA KERAHASIAAN KONSELI DI ERA DIGITAL

Syifa Assafira[1], Keisya Ananta Alifya Azzahra[2], Zulamri[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: 12440220775@students.uin-suska.ac.id

Check for updates OPEN ACCESS

DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v11i5.3815

Sections Info

Article history:
Submitted: 9 August 2026
Final Revised: 28 August 2026
Accepted: 26 September 2026
Published: 31 October 2026

Keywords:
Amanah
Counselor
Counselee confidentiality
Digital counseling
Islamic Guidance and Counseling

ABSTRACT

This study aims to analyze the value of amanah (trustworthiness) in counselors' efforts to maintain counselee confidentiality in the digital era from the perspective of Islamic Guidance and Counseling, and to identify the challenges and practical applications of this value in digital counseling services. This study employs a literature review with a descriptive-qualitative approach. Data were obtained from scientific journal articles, the Qur'an, counselors' codes of ethics, academic books, and legislation on personal data protection, and were analyzed through content analysis comprising identification, categorization, comparison, and interpretation. The findings indicate that amanah serves as a moral foundation for counselors in maintaining trust, respecting privacy, and protecting counselees' personal information. The challenges include data breaches, insecure communication platforms, unauthorized access, and the dissemination of information through screenshots or social media. Amanah can be applied by explaining the limits of confidentiality, obtaining counselees' consent, using secure platforms, restricting data access, and managing information responsibly in accordance with professional ethics and applicable laws. The novelty of this study lies in integrating amanah, professional ethics, and personal data protection principles into a conceptual framework of counselors' responsibilities for counselee confidentiality in the digital era.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai amanah konselor dalam menjaga kerahasiaan konseli di era digital melalui perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, serta mengidentifikasi tantangan dan bentuk penerapannya dalam layanan konseling digital. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, Al-Qur'an, kode etik konselor, buku akademik, dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi, kemudian dianalisis melalui analisis isi yang meliputi identifikasi, pengelompokan, perbandingan, dan interpretasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai amanah merupakan landasan moral bagi konselor dalam menjaga kepercayaan, menghormati privasi, dan melindungi informasi pribadi konseli. Tantangan yang muncul meliputi risiko kebocoran data, keamanan media komunikasi, akses tanpa kewenangan, serta penyebaran informasi melalui tangkapan layar atau media sosial. Penerapan nilai amanah dapat diwujudkan melalui penjelasan batasan kerahasiaan, persetujuan konseli, penggunaan media yang aman, pembatasan akses data, dan pengelolaan informasi secara bertanggung jawab sesuai etika profesi serta ketentuan hukum yang berlaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi nilai amanah, etika profesi konselor, dan prinsip perlindungan data pribadi sebagai kerangka konseptual tanggung jawab konselor dalam menjaga kerahasiaan konseli di era digital.

Kata kunci: *amanah, konselor, kerahasiaan konseli, konseling digital, Bimbingan dan Konseling Islam*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan serius terhadap perlindungan kerahasiaan dalam layanan bimbingan dan konseling, terutama ketika informasi pribadi konseli berpotensi diakses, tersebar, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran informasi yang memuat pengalaman pribadi, kondisi psikologis, maupun permasalahan sensitif konseli tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan terhadap konselor dan integritas proses konseling. Seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi komunikasi, layanan konseling daring, dan penyimpanan data berbasis digital, tanggung jawab konselor tidak lagi terbatas pada menjaga kerahasiaan informasi secara lisan, tetapi juga mencakup pengelolaan dan perlindungan data elektronik secara bertanggung jawab (Dhirani et al., 2023). Munawaroh et al., (2021) mengidentifikasi kerahasiaan sebagai salah satu isu etis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konseling online. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi yang mempermudah akses layanan konseling juga menuntut penguatan prinsip etika dan tanggung jawab moral konselor dalam menjaga kepercayaan konseli (Munawaroh et al., 2021; Tuna & Avci, 2023).

Urgensi kajian ini tampak dari semakin luasnya akses digital yang tidak selalu diiringi jaminan keamanan informasi. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilaporkan detikInet (2025) mencatat 229.428.417 pengguna internet di Indonesia atau 80,66% dari 284.430.900 penduduk, sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 102,95 juta anomali trafik serangan siber pada 1 Januari–8 Juli 2024 (Fortune Indonesia, 2024). Pada layanan konseling, Mudjijanti & Nugroho (2025) menemukan bahwa 15,5% dari 664 siswa menilai penerapan asas kerahasiaan buruk atau sangat buruk, Tuna & Avci (2023) melaporkan bahwa kerahasiaan menjadi kekhawatiran utama konselor perguruan tinggi dalam sesi daring, dan Rahsepar Meadi et al. (2025) menemukan privasi serta kerahasiaan sebagai tema etis yang paling sering dibahas pada pemanfaatan kecerdasan buatan percakapan di layanan kesehatan mental. Data tersebut dirangkum pada Tabel 1 (detikInet, 2025; Fortune Indonesia, 2024; Mudjijanti & Nugroho, 2025; Rahsepar Meadi et al., 2025; Tuna & Avci, 2023).

Tabel 1. Data Pendukung Urgensi Penelitian

Indikator	Data	Sumber
Pengguna internet di Indonesia (2025)	229.428.417 jiwa atau 80,66% dari 284.430.900 penduduk	detikInet (2025)
Anomali trafik serangan siber (1 Januari–8 Juli 2024)	102,95 juta anomali	Fortune Indonesia (2024)
Penilaian siswa terhadap penerapan asas kerahasiaan (n = 664)	15,5% menilai buruk atau sangat buruk; 57,7% menilai cukup baik	Mudjijanti & Nugroho (2025)
Artikel yang membahas privasi dan kerahasiaan pada AI percakapan di layanan kesehatan	61,4% (62 artikel)	Rahsepar Meadi et al. (2025)

mental (n = 101)		
Kekhawatiran utama konselor perguruan tinggi pada sesi daring	Kerahasiaan, melebihi kendala teknis	Tuna & Avci (2023)

Sumber: Diolah penulis berdasarkan sumber yang tercantum pada tabel.

Data tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses digital berjalan beriringan dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan data, sementara pelaksanaan asas kerahasiaan di sekolah belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menjadikan kajian tentang nilai amanah sebagai dasar moral perlindungan kerahasiaan konseli penting dan mendesak dilakukan, karena ketentuan teknis dan hukum belum cukup tanpa kesadaran etis konselor (Aziz et al., 2026; Mudjijanti & Nugroho, 2025; Tuna & Avci, 2023).

Kerahasiaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling karena berkaitan erat dengan pembentukan hubungan saling percaya antara konselor dan konseli. Konseli membutuhkan rasa aman untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, serta permasalahan yang dialaminya tanpa khawatir informasi tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dalam layanan konseling digital, kerahasiaan tidak hanya berarti konselor tidak menyampaikan permasalahan konseli kepada orang lain, tetapi juga mencakup pengelolaan riwayat percakapan, penyimpanan catatan konseling, penggunaan perangkat elektronik, dan pemilihan media komunikasi yang aman. Apabila aspek tersebut diabaikan, informasi pribadi konseli berisiko tersebar atau disalahgunakan. Oleh karena itu, konselor perlu memiliki kesadaran etis dan kompetensi dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab agar hak privasi serta kepercayaan konseli tetap terjaga (Munawaroh et al., 2021).

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, tanggung jawab menjaga kerahasiaan konseli dapat dikaji melalui nilai amanah. Amanah merupakan nilai moral dalam Islam yang berkaitan dengan kepercayaan, tanggung jawab, dan kewajiban menjaga sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya (Kementerian Agama RI, 2019). Ayat tersebut dapat dijadikan landasan moral bahwa setiap kepercayaan harus dijaga dan setiap tanggung jawab perlu dilaksanakan dengan benar. Dalam konteks konseling, informasi pribadi yang disampaikan konseli merupakan bagian dari kepercayaan yang harus diperlakukan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, nilai amanah tidak hanya tercermin dalam kejujuran konselor, tetapi juga dalam kesungguhannya menjaga privasi, menghormati hak konseli, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan konseli (Kementerian Agama RI, 2019; Zuhal & Syakur, 2022).

Meskipun demikian, penerapan nilai amanah dalam menjaga kerahasiaan konseli di era digital menghadapi berbagai tantangan. Penggunaan aplikasi komunikasi, penyimpanan dokumen secara daring, perangkat yang digunakan bersama, serta kemungkinan tersebarnya tangkapan layar percakapan dapat meningkatkan risiko terbukanya informasi pribadi. Penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan juga memunculkan pertanyaan mengenai keamanan informasi konseli yang dimasukkan ke dalam sistem digital (Rahsepar Meadi et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa niat baik konselor saja belum cukup apabila tidak disertai pemahaman mengenai risiko teknologi dan langkah

perlindungan informasi. Secara ideal, konselor perlu mengintegrasikan nilai amanah dengan prinsip etika profesi melalui tindakan nyata, seperti memperoleh persetujuan yang diperlukan, menjelaskan penggunaan media digital kepada konseli, membatasi akses terhadap catatan konseling, serta menggunakan sarana komunikasi dan penyimpanan data yang memperhatikan keamanan informasi. Upaya tersebut juga perlu disesuaikan dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kerahasiaan merupakan salah satu persoalan etis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konseling daring. Munawaroh et al., (2021) membahas sejumlah isu etis dalam konseling online, termasuk kerahasiaan, komunikasi nonverbal, penghentian konseling secara prematur, kompetensi lintas budaya, dan jaringan internet. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap media komunikasi, batasan profesional, dan keamanan perangkat elektronik dalam pelaksanaan konseling daring. Selanjutnya, Sabtana et al., (2025) melalui kajian mengenai etika profesi konselor dalam praktik konseling online di Indonesia membahas pentingnya menjaga privasi dan kerahasiaan konseli serta meningkatkan kompetensi konselor dalam penggunaan teknologi. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar untuk memahami tantangan etis dalam konseling digital. Namun, artikel ini memusatkan pembahasan pada nilai amanah dalam perspektif Islam sebagai landasan moral untuk menganalisis tanggung jawab konselor dalam menjaga kerahasiaan konseli. Fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara nilai-nilai keislaman, etika profesi, dan perlindungan informasi dalam layanan konseling digital (Munawaroh et al., 2021; Sabtana et al., 2025).

Kajian mengenai nilai amanah dalam menjaga kerahasiaan konseli perlu menghubungkan landasan keagamaan dengan prinsip profesional dan ketentuan hukum yang relevan. Nilai amanah memberikan dasar moral bagi konselor untuk menjaga kepercayaan yang diberikan konseli, sedangkan etika profesi menjadi pedoman dalam menentukan perilaku yang bertanggung jawab selama proses konseling. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang relevan dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Ketiga aspek tersebut dapat digunakan untuk memahami bahwa menjaga kerahasiaan bukan hanya persoalan tidak menyebarkan cerita konseli, melainkan juga berkaitan dengan cara konselor mengelola informasi secara aman dan menghormati hak konseli. Oleh karena itu, pembahasan mengenai amanah dalam konseling digital penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tanggung jawab konselor Muslim dalam menghadapi perkembangan teknologi (American Counseling Association, 2014; Kementerian Agama RI, 2019).

Penelitian ini menggunakan metode literature review atau tinjauan literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui penelaahan sumber tertulis yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku mengenai Bimbingan dan Konseling Islam, sumber Al-Qur'an, kode etik profesi konselor, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan konsep amanah, prinsip kerahasiaan konseli, etika konseling online, dan keamanan informasi digital. Selanjutnya, informasi yang diperoleh diidentifikasi, dikelompokkan, dibandingkan, dan dianalisis untuk menemukan keterkaitan antara nilai amanah dalam Islam dan tanggung jawab konselor dalam menjaga kerahasiaan konseli. Melalui metode tersebut, artikel ini berupaya menyusun pemahaman konseptual berdasarkan sumber-

sumber yang relevan, bukan mengklaim temuan empiris dari penelitian lapangan (Snyder, 2019; Yusra et al., 2025).

Berdasarkan uraian di atas, nilai amanah memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan konseli, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan layanan konseling di era digital. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis nilai amanah konselor dalam menjaga kerahasiaan konseli di era digital melalui perspektif Bimbingan dan Konseling Islam. Melalui metode literature review, pembahasan dalam artikel ini secara khusus mencakup (1) konsep nilai amanah dalam perspektif Islam sebagai landasan etis konselor, (2) pentingnya kerahasiaan konseli dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, (3) tantangan yang dihadapi konselor dalam menjaga kerahasiaan informasi konseli di era digital, dan (4) penerapan nilai amanah dalam menjaga kerahasiaan konseli melalui layanan konseling yang profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi (Aziz et al., 2026; Munawaroh et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review atau tinjauan literatur dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keterkaitan nilai amanah dalam perspektif Islam dengan prinsip kerahasiaan dalam layanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam menghadapi tantangan perlindungan informasi konseli di era digital. Kajian dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa sumber keislaman, peraturan perundang-undangan, buku akademik, maupun artikel jurnal ilmiah (Snyder, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 58 yang membahas perintah menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya, serta Surah Al-Anfal ayat 27 yang memuat larangan mengkhianati amanah. Selain itu, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai landasan hukum dalam menganalisis tanggung jawab perlindungan informasi pribadi konseli. Naskah resmi undang-undang tersebut diperoleh melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (JDIH Kemkomdigi). Sumber hukum ini digunakan untuk mengidentifikasi prinsip dan ketentuan yang berkaitan dengan pemrosesan serta perlindungan data pribadi.

Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen etika profesi yang membahas nilai amanah dalam Islam, asas kerahasiaan konseli, etika profesi konselor, konseling daring, serta keamanan informasi digital. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garba Rujukan Digital (GARUDA), dan Directory of Open Access Journals (DOAJ). Penelitian ini juga menggunakan ACA Code of Ethics (American Counseling Association, 2014), khususnya bagian B mengenai kerahasiaan dan bagian H mengenai konseling jarak jauh, teknologi, dan media sosial, sebagai sumber pembanding untuk memahami persoalan kerahasiaan dan keamanan informasi dalam layanan konseling berbasis teknologi. Dokumen tersebut diakses melalui situs resmi American Counseling Association (Munawaroh et al., 2021; Pulat & Barutçu-Yıldırım, 2021; Sabtana et al., 2025).

Literatur dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi dengan fokus penelitian, kejelasan identitas penulis dan tahun terbit, kredibilitas penerbit atau jurnal, serta ketersediaan teks yang dapat ditelaah. Artikel ilmiah yang diprioritaskan adalah publikasi yang secara langsung membahas amanah dalam Islam, kerahasiaan konseli, etika konseling

daring, atau perlindungan data pribadi. Sumber-sumber klasik dan peraturan perundang-undangan tetap digunakan apabila memiliki relevansi mendasar terhadap kajian. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi "amanah dalam Islam", "kerahasiaan konseli", "etika profesi konselor", "konseling daring", "Islamic counseling", "confidentiality in counseling", dan "data privacy in online counseling". Literatur yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah atau tidak memiliki informasi bibliografis yang memadai tidak dijadikan sebagai dasar utama analisis (Snyder, 2019; Yusra et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan tahapan penelusuran sumber, pemeriksaan kesesuaian topik, pembacaan teks, pencatatan informasi penting, dan pengelompokan temuan berdasarkan tema penelitian. Informasi yang dikumpulkan mencakup konsep amanah dalam Islam, prinsip kerahasiaan dalam bimbingan dan konseling, risiko kebocoran informasi dalam penggunaan teknologi digital, serta upaya perlindungan data pribadi konseli. Setiap sumber dicatat identitas bibliografisnya agar informasi yang digunakan dapat ditelusuri kembali dan dipertanggungjawabkan secara akademik.

Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahapan identifikasi gagasan utama, pengelompokan informasi berdasarkan tema, interpretasi isi sumber, perbandingan antarsumber, dan sintesis hasil kajian. Analisis dilakukan dengan menghubungkan nilai amanah yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan prinsip kerahasiaan dalam etika profesi konselor dan ketentuan pelindungan data pribadi. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan relevansi nilai amanah sebagai landasan moral dalam menjaga kerahasiaan konseli, mengidentifikasi tantangan perlindungan informasi dalam layanan konseling digital, serta merumuskan implikasi etis bagi praktik bimbingan dan konseling. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman konseptual mengenai integrasi nilai-nilai Islam, etika profesional konselor, dan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di era digital (Braun & Clarke, 2022; Snyder, 2019).

Tahapan penelitian dilaksanakan secara berurutan, mulai dari perumusan fokus kajian, penelusuran literatur, seleksi sumber, pengumpulan data melalui dokumentasi, analisis isi, hingga penyajian hasil dan simpulan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 (Braun & Clarke, 2022; Snyder, 2019).



Gambar 1. Tahapan Penelitian
Sumber: Diolah penulis berdasarkan Snyder (2019) dan Braun & Clarke (2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian disajikan dalam empat kelompok temuan, yaitu (1) konsep nilai amanah sebagai landasan etis konselor, (2) kerahasiaan konseli dalam layanan bimbingan dan konseling, (3) tantangan menjaga kerahasiaan di era digital, dan (4) bentuk penerapan nilai amanah dalam layanan konseling. Temuan bersumber dari ayat Al-Qur'an, kode etik, regulasi, serta artikel ilmiah yang relevan. Bagian ini memaparkan apa yang dilaporkan oleh sumber-sumber tersebut, sedangkan penafsiran dan keterkaitan antarsumber diuraikan pada bagian Pembahasan.

1. Konsep Nilai Amanah dalam Perspektif Islam sebagai Landasan Etis Konselor

Amanah merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kewajiban menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Dalam QS. An-Nisa ayat 58, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa amanah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dalam menjaga hak dan kepercayaan orang lain (Kementerian Agama RI, 2019). Penegasan nilai amanah dalam Al-Qur'an tidak hanya ditemukan pada QS. An-Nisa ayat 58. QS. Al-Anfal ayat 27 melarang orang beriman mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada mereka, sedangkan QS. Al-Mu'minun ayat 8 menyebut pemeliharaan amanat dan janji sebagai ciri orang beriman (Kementerian Agama RI, 2019).

Sejumlah kajian bimbingan dan konseling Islam mengaitkan nilai amanah dengan kerahasiaan melalui rujukan hadis. Albaar, (2022) menelaah kerahasiaan dalam bimbingan dan konseling Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dan menyimpulkan bahwa penjagaan informasi konseli diperlukan agar layanan dapat berjalan efektif, karena orang yang menyampaikan rahasia bergantung pada kemampuan pendengarnya untuk menjaganya. Kajian tersebut juga melaporkan adanya peringatan keras dalam sumber-sumber Islam bagi pihak yang mengkhianati atau membuka rahasia orang lain. Nabillah et al., (2024) menggunakan hadis riwayat Muslim tentang menutupi aib sesama Muslim untuk menegaskan bahwa penghargaan terhadap privasi klien membangun kepercayaan dalam konseling Islam. Maslahah et al., (2025) menganalisis hadis tentang berkata baik atau diam (Sahih Bukhari) dan menilainya relevan bagi kerahasiaan, kepercayaan, serta terciptanya lingkungan konseling yang mendukung.

Zuhal & Syakur, (2022) mencantumkan kerahasiaan yang memberi rasa aman bagi konseli sebagai salah satu nilai dalam kepribadian ideal konselor Islam. Aziz et al., (2026) menghubungkan amanah dengan prinsip sitr, tathabbut, dan hifz al-nafs dalam merumuskan etika perlindungan data konseli pada konseling Islam daring.

Dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, nilai amanah memiliki kedudukan penting karena konselor memperoleh kepercayaan dari konseli untuk mendengarkan, memahami, dan membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat pribadi. Informasi yang disampaikan konseli dapat berupa pengalaman hidup, konflik keluarga, permasalahan emosional, maupun persoalan lain yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, konselor memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga informasi tersebut dan tidak menggunakannya secara sembarangan. Menjaga kerahasiaan bukan sekadar kewajiban profesional, tetapi juga merupakan bentuk penerapan nilai amanah dalam hubungan antara konselor dan konseli.

Nilai amanah dapat diwujudkan melalui beberapa sikap, seperti kejujuran, tanggung jawab, menjaga kepercayaan, keadilan, dan kehati-hatian. Kejujuran diperlukan agar konselor menyampaikan informasi mengenai proses dan batasan layanan secara benar. Tanggung jawab diwujudkan melalui upaya melindungi informasi konseli, sedangkan sikap menjaga kepercayaan ditunjukkan dengan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak yang tidak berwenang. Selain itu, konselor perlu memperlakukan setiap konseli secara adil serta mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan selama proses konseling.

Tabel 2. Nilai Amanah dalam Konteks Konseling dan Implementasinya oleh Konselor

Nilai Amanah	Makna dalam Konteks Konseling	Implementasi oleh Konselor
Kejujuran	Menyampaikan informasi secara benar dan terbuka	Menjelaskan tujuan, proses, serta batasan kerahasiaan layanan konseling
Tanggung Jawab	Menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab	Menjaga catatan konseling dan informasi pribadi konseli
Menjaga Kepercayaan	Menghormati informasi yang dipercayakan konseli	Tidak menyebarkan informasi konseli kepada pihak yang tidak berwenang

Keadilan	Menghargai hak dan martabat setiap konseli	Memberikan layanan tanpa diskriminasi serta menghormati privasi konseli
Kehati-hatian	Mempertimbangkan risiko dan dampak dari setiap tindakan	Mengamankan data serta berhati hati dalam menggunakan media komunikasi digital

Sumber: Diolah penulis berdasarkan QS. An-Nisa ayat 58 Kementerian Agama RI, (2019) dan kajian mengenai etika konseling.

Perkembangan teknologi digital semakin memperluas tanggung jawab tersebut. Konselor tidak hanya perlu menjaga informasi yang disampaikan secara langsung, tetapi juga memperhatikan keamanan pesan, dokumen, catatan elektronik, dan platform yang digunakan dalam konseling daring. Munawaroh et al., (2021) mengidentifikasi kerahasiaan sebagai salah satu isu etis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konseling online. Oleh sebab itu, nilai amanah perlu diterjemahkan ke dalam tindakan konkret, seperti membatasi akses terhadap data konseli, menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab, serta menghindari penyimpanan atau penyebaran informasi melalui saluran yang tidak aman.

2. Pentingnya Kerahasiaan Konseli dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling

Kerahasiaan konseli merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban konselor untuk menjaga informasi pribadi yang diperoleh selama proses konseling agar tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang. Informasi tersebut dapat mencakup identitas konseli, pengalaman pribadi, kondisi emosional, permasalahan keluarga, serta berbagai informasi sensitif lainnya. Kerahasiaan menjadi bagian penting dalam membangun hubungan konseling yang didasarkan pada kepercayaan, rasa aman, dan keterbukaan konseli kepada konselor (American Counseling Association, 2014; Munawaroh et al., 2021) (Anindya et al., 2024; Munawaroh et al., 2021; Syamila & Marjo, 2022).

Dalam pelaksanaan konseling, kerahasiaan memiliki hubungan erat dengan keberhasilan proses bantuan. Konseli cenderung membutuhkan ruang yang aman untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan permasalahan yang dialaminya tanpa khawatir informasi tersebut akan tersebar. Apabila konseli merasa bahwa informasi pribadinya tidak terlindungi, keterbukaan dalam proses konseling dapat terhambat. Sebaliknya, ketika konselor mampu menjaga kepercayaan konseli, hubungan konseling dapat berkembang secara lebih terbuka dan mendukung proses pemahaman masalah secara mendalam. Oleh karena itu, kerahasiaan tidak hanya berfungsi sebagai aturan profesional, tetapi juga menjadi bagian penting dari hubungan terapeutik antara konselor dan konseli (Stoll et al., 2020).

Kerahasiaan juga berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat, privasi, dan hak individu. Dalam praktik konseling, konselor perlu memahami bahwa informasi yang disampaikan konseli merupakan bagian dari kehidupan pribadi yang harus diperlakukan secara hati-hati. Konselor tidak seharusnya membicarakan permasalahan konseli di luar kepentingan layanan, menyebarkan cerita konseli sebagai bahan candaan, atau menggunakan pengalaman konseli sebagai contoh kepada orang lain dengan cara yang memungkinkan identitasnya dikenali. American Counseling Association, (2014)

menempatkan kerahasiaan dan privasi sebagai bagian khusus dalam kode etik konseling, termasuk pembahasan mengenai kondisi ketika informasi dapat diungkapkan dan tanggung jawab konselor dalam melindungi informasi konseli. Hal tersebut menegaskan bahwa perlindungan informasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab etis seorang konselor.

Meskipun demikian, kerahasiaan bukanlah prinsip yang berlaku tanpa batas dalam setiap keadaan. Dalam praktik profesional, terdapat situasi tertentu ketika pengungkapan informasi mungkin diperlukan, misalnya untuk merespons risiko serius terhadap keselamatan konseli atau orang lain, maupun ketika diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan tersebut perlu mempertimbangkan dasar hukum, kode etik, tingkat risiko, serta hak konseli. Konselor juga perlu menjelaskan batasan kerahasiaan sejak awal layanan agar konseli memahami bagaimana informasi pribadinya akan dikelola dan dalam keadaan apa informasi tersebut mungkin perlu disampaikan kepada pihak tertentu (American Counseling Association, 2014; Munawaroh et al., 2021). Oleh sebab itu, pengecualian terhadap kerahasiaan tidak dapat dijadikan alasan untuk membuka informasi konseli secara sembarangan.

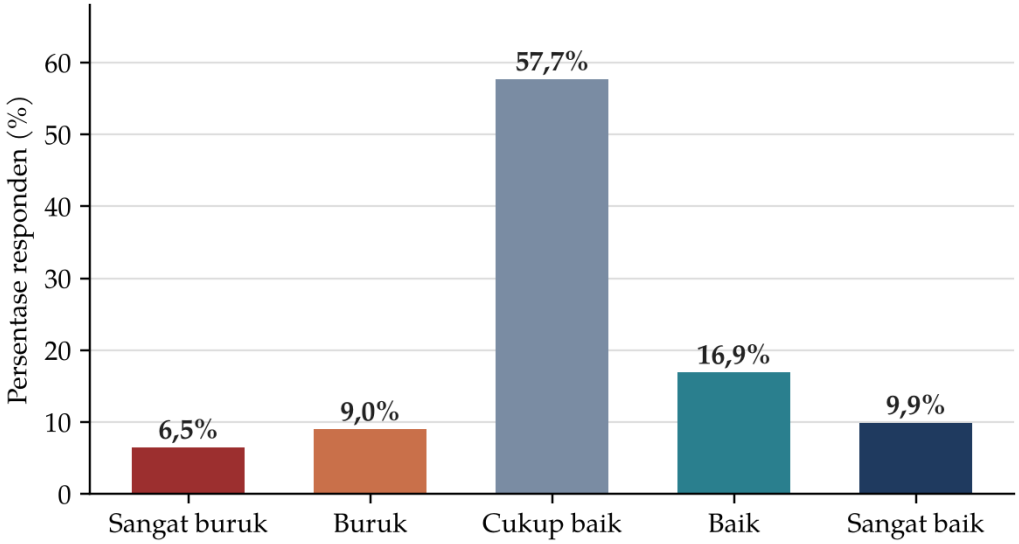
Perlindungan kerahasiaan semakin penting ketika layanan konseling dilakukan dengan bantuan teknologi digital. Penggunaan aplikasi percakapan, panggilan video, formulir daring, dan penyimpanan elektronik dapat mempermudah akses layanan, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap keamanan informasi. Munawaroh et al., (2021) menjelaskan bahwa kerahasiaan dan privasi perangkat elektronik merupakan salah satu isu etis yang perlu diperhatikan dalam konseling online. Risiko dapat muncul ketika perangkat digunakan bersama, akun tidak terlindungi, dokumen konseling disimpan tanpa pengamanan yang memadai, atau informasi sensitif dikirim melalui media yang tidak aman. Stoll et al., (2020) juga menyoroti bahwa praktik psikoterapi daring menghadirkan persoalan etis yang perlu dikelola secara serius, termasuk persoalan privasi dan keamanan komunikasi digital (Lustgarten et al., 2020; Stoll et al., 2020; Torous et al., 2020).

Dari sisi regulasi di Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum mengenai pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Undang-undang tersebut mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun nonelektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Dalam konteks konseling, ketentuan ini relevan untuk mengingatkan konselor agar memperhatikan bagaimana data konseli dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi. Penerapan kewajiban hukum secara konkret tetap perlu disesuaikan dengan jenis layanan, kedudukan pihak yang mengelola data, serta ketentuan yang berlaku.

Kajian-kajian di Indonesia menempatkan kerahasiaan sebagai kewajiban etis sekaligus dasar kepercayaan. Rukmana et al., (2024) menyatakan bahwa menjaga privasi merupakan kewajiban etis konselor dan fondasi kepercayaan dalam hubungan konseling, serta menguraikan praktik terbaik dalam menangani informasi konseli. Nurismawan et al., (2022), dengan merujuk kode etik ABKIN, menemukan bahwa konselor perlu melindungi data konseli seperti foto dan video, dan bahwa pelanggaran etika dapat membuat siswa tidak percaya pada layanan konseling serta memperkuat stigma guru bimbingan sebagai "polisi sekolah".

Gambaran pelaksanaan di lapangan ditunjukkan oleh survei terhadap 664 siswa SMP dan

SMA di Indonesia. Mudjijanti & Nugroho, (2025) melaporkan bahwa 57,7% responden menilai penerapan asas kerahasiaan cukup baik, 16,9% baik, 9,9% sangat baik, 9% buruk, dan 6,5% sangat buruk, sehingga pelaksanaannya secara umum tergolong sedang dan sebagian siswa masih menilainya lemah (Gambar 2) (Mudjijanti & Nugroho, 2025).



Gambar 2. Penilaian Siswa terhadap Penerapan Asas Kerahasiaan (n = 664)
Sumber: Diolah penulis berdasarkan Mudjijanti & Nugroho (2025).

Beberapa kajian juga membahas batas dan dilema kerahasiaan. Fitriana, (2024) menemukan adanya ketegangan antara ajaran Islam yang menekankan kerahasiaan dan etika konseling profesional yang menekankan keterbukaan serta efektivitas, disertai kesenjangan pemahaman antara konselor dan konseli tentang kerahasiaan. Syakhira et al., (2023) mengkaji kerahasiaan pada konseli dengan HIV/AIDS dan menemukan bahwa kerahasiaan umumnya tetap diutamakan, meskipun stigma sosial menyulitkan konseli mengungkapkan statusnya dan kebijakan lembaga berbeda-beda.

Pada tingkat kode etik, Irawan et al., (2025) melaporkan bahwa kode etik konseling di berbagai negara memuat prinsip inti yang sama, seperti otonomi, kebajikan, dan keadilan, tetapi penekanannya berbeda antarnegara. Kode etik ABKIN disebut belum memiliki bab tentang konseling siber.

Dari sisi hukum, kajian yuridis menggambarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 sebagai kerangka yang menyatukan pengaturan perlindungan data pribadi yang sebelumnya tersebar, mencakup pengendali dan pemroses data serta hak subjek data, dan sejalan dengan standar global seperti GDPR Uni Eropa. Tantangan yang disebutkan meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan kejahatan siber (Maulina, 2025). Manurung & Thalib, (2022) menyatakan bahwa meningkatnya ketergantungan pada layanan digital memperbesar risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi sehingga undang-undang ini dipandang sebagai upaya menjamin keamanan data. Dalam konteks layanan kesehatan, Pradana & Silalahi, (2024) menelaah UU Nomor 27 Tahun 2022, UU Nomor 36 Tahun 2009, dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, serta menemukan kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kesadaran petugas, ancaman siber, dan tumpang tindih regulasi.

Pada layanan jarak jauh, Barnett & Kolmes, (2016) mengidentifikasi kesesuaian klien, persetujuan tindakan, kerahasiaan, kompetensi, pengamanan keadaan darurat, dan praktik

lintas yurisdiksi sebagai isu etis, hukum, dan klinis utama dalam praktik kesehatan mental jarak jauh. Mallen et al., (2005) membahas kelebihan dan keterbatasan konseling daring serta pedoman mengenai klien dan situasi yang sesuai untuk layanan tersebut.

3. Tantangan yang dihadapi Konselor dalam Menjaga Kerahasiaan Informasi Konseli di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, terutama melalui penggunaan aplikasi percakapan, panggilan video, dan platform konseling daring. Meskipun demikian, penggunaan teknologi juga menghadirkan tantangan dalam menjaga privasi dan kerahasiaan informasi konseli. Munawaroh et al., (2021) mengidentifikasi isu etis sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konseling online. Sejalan dengan itu, Stoll et al., (2020) menjelaskan bahwa praktik psikoterapi daring menimbulkan sejumlah persoalan etis yang perlu dikelola secara hati-hati. Beberapa tantangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Munawaroh et al., 2021; Pulat & Barutçu-Yıldırım, 2021; Sabtana et al., 2025).

a. Risiko Kebocoran Data Pribadi Konseli

Kebocoran data menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan konseling digital. Informasi konseli, seperti identitas pribadi, catatan konseling, riwayat permasalahan, dan rekaman percakapan, berpotensi diakses oleh pihak yang tidak berwenang apabila tidak dilindungi dengan baik. Risiko tersebut dapat terjadi akibat penggunaan kata sandi yang lemah, perangkat yang digunakan bersama, kesalahan pengiriman pesan, atau penyimpanan dokumen yang tidak aman. Munawaroh et al., (2021) menempatkan kerahasiaan sebagai salah satu persoalan etis dalam konseling online. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi landasan hukum yang relevan dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022). Oleh karena itu, konselor perlu menerapkan langkah pengamanan data untuk mengurangi risiko penyalahgunaan informasi konseli (Lustgarten et al., 2020; Stoll et al., 2020; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).

Aziz et al., (2026) melaporkan bahwa kegagalan menjaga kerahasiaan data konseli pada konseling Islam daring bersumber dari beberapa faktor, yaitu keterbatasan keterampilan digital konselor, platform yang tidak aman, proses persetujuan yang lemah, pengumpulan data berlebihan, akses yang tidak dibatasi, dan tidak adanya rencana penanganan insiden. Stoll et al., (2020) menempatkan isu privasi, kerahasiaan, dan keamanan sebagai argumen etis utama yang diajukan terhadap psikoterapi daring, termasuk kekhawatiran terhadap situs yang tidak aman dan perangkat lunak tanpa enkripsi yang mudah diretas, serta gangguan teknologi yang dapat menimbulkan kebocoran di luar kendali terapis. Chintyasari, (2025), melalui kajian terhadap 30 artikel, mengidentifikasi kekhawatiran privasi data konseli di samping keterbatasan pelatihan konselor dan infrastruktur.

b. Keamanan Platform dan Media Komunikasi Digital

Penggunaan platform digital memudahkan konselor dan konseli berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung. Namun, tidak semua media komunikasi memiliki tingkat keamanan dan pengaturan privasi yang sesuai untuk menangani informasi sensitif. Penggunaan perangkat bersama, akun yang tidak terlindungi, dan penyimpanan data pada layanan digital tanpa pengaturan keamanan yang memadai dapat meningkatkan risiko akses tidak sah. Stoll et al., (2020) menyoroti pentingnya

mempertimbangkan persoalan etis dalam pelaksanaan psikoterapi daring. Oleh sebab itu, konselor perlu memilih media komunikasi secara hati-hati, mengamankan perangkat, membatasi akses terhadap catatan konseling, dan menghindari pengiriman informasi sensitif melalui saluran yang tidak sesuai (Hollis et al., 2017; Lustgarten et al., 2020; Stoll et al., 2020). Hal ini sejalan dengan temuan Chen et al. (2023) bahwa infrastruktur yang aman dan privat dinilai terapis sebagai dimensi implementasi konseling daring dengan skor tertinggi sehingga menjadi prioritas utama.

Dela et al., (2026) menemukan bahwa konseling daring bagi siswa Generasi Z memberikan kemudahan akses, jadwal yang fleksibel, dan rasa nyaman dalam bercerita, namun disertai kendala koneksi internet yang tidak stabil, berkurangnya isyarat nonverbal, dan tantangan menjaga kerahasiaan konseli. Munawaroh et al., (2021) mengidentifikasi kerahasiaan, komunikasi nonverbal, penghentian konseling sebelum waktunya, kompetensi lintas budaya, dan konektivitas internet sebagai isu etis yang paling bermasalah pada konseling daring. Yohana, (2024) menyebut konseling virtual dapat dilakukan melalui situs web, telepon, surel, konferensi video, percakapan teks, pesan instan, dan jejaring sosial, dengan konselor yang tetap harus menjaga kerahasiaan, membangun hubungan secara daring, serta memperhatikan hukum telekomunikasi dan persyaratan perizinan.

c. Kurangnya Pemahaman mengenai Batasan Kerahasiaan

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman konseli mengenai bagaimana informasi pribadi mereka dikelola dalam layanan digital. Konseli perlu mengetahui informasi apa yang dikumpulkan, bagaimana informasi tersebut disimpan, siapa yang dapat mengaksesnya, dan dalam keadaan apa kerahasiaan memiliki pengecualian. American Counseling Association, (2014) menekankan pentingnya penjelasan mengenai kerahasiaan dan batasannya dalam hubungan konseling. Oleh karena itu, konselor perlu menyampaikan ketentuan kerahasiaan sejak awal layanan dengan bahasa yang mudah dipahami. Penjelasan tersebut membantu konseli mengambil keputusan secara lebih sadar dan memahami haknya dalam proses konseling (American Counseling Association, 2014; Anindya et al., 2024; Sabtana et al., 2025).

Syamila & Marjo, (2022) menyatakan bahwa konselor wajib menjelaskan makna kerahasiaan dalam konseling kelompok, dan merumuskan lima praktik pencegahan pelanggaran kerahasiaan pada konseling kelompok daring, di antaranya wawancara saat pembentukan kelompok, persetujuan tindakan yang memuat harapan privasi, dan kesepakatan tertulis yang ditandatangani anggota. Zahidah et al., (2023) melalui tinjauan pustaka sistematis menempatkan kerahasiaan sebagai asas penting dalam konseling kelompok daring dan mencatat adanya masalah yang berulang dalam penegakannya. Barnett & Kolmes, (2016) juga memasukkan persetujuan tindakan dan kerahasiaan sebagai isu utama dalam praktik kesehatan mental jarak jauh.

d. Penyebaran Informasi melalui Media Sosial

Media sosial memungkinkan informasi tersebar dengan cepat, sehingga penggunaannya perlu diperhatikan dalam konteks hubungan profesional antara konselor dan konseli. Penyebaran tangkapan layar percakapan, cerita kasus yang terlalu terperinci, atau dokumen konseling tanpa kewenangan dapat mengancam privasi konseli. Meskipun nama konseli tidak dicantumkan, informasi tertentu masih memungkinkan identitasnya dikenali. Prinsip kerahasiaan dalam kode etik konseling menuntut konselor untuk melindungi informasi yang diperoleh melalui hubungan profesional dan mempertimbangkan konsekuensi pengungkapan informasi

(American Counseling Association, 2014). Dengan demikian, konselor harus menghindari penyebaran informasi konseli melalui media sosial, baik secara langsung maupun melalui cerita yang memungkinkan konseli diidentifikasi (American Counseling Association, 2014; Sabtana et al., 2025; Safitri & Arifin, 2025).

Irawan et al., (2025) mencatat bahwa batasan penggunaan media sosial merupakan salah satu persoalan etis dalam praktik digital, di samping kerahasiaan data, kompetensi digital konselor, persetujuan daring, dan layanan lintas negara. Sabtana et al., (2025) dalam tinjauan scoping menyimpulkan bahwa konselor perlu mengelola penggunaan media sosial pribadinya dengan hati-hati, selain melindungi kerahasiaan dan menjelaskan batasan konseling daring kepada konseli. Tinjauan sistematis White & Hanley (2023) juga mengidentifikasi dilema etis yang dialami terapis ketika menggunakan media sosial, sehingga penggunaan media sosial oleh konselor perlu disertai pertimbangan etis yang cermat.

e. Tantangan Penerapan Nilai Amanah dalam Ruang Digital

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, tantangan menjaga kerahasiaan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan tanggung jawab moral konselor. Nilai amanah mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Prinsip tersebut sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya (Kementerian Agama RI, 2019). Dalam praktik konseling digital, nilai amanah dapat diwujudkan melalui kehati-hatian dalam mengirim pesan, menjaga dokumen elektronik, membatasi akses terhadap informasi konseli, serta tidak menggunakan informasi pribadi untuk kepentingan di luar layanan. Dengan demikian, perkembangan teknologi menuntut konselor untuk menerapkan nilai amanah tidak hanya dalam hubungan secara langsung, tetapi juga dalam setiap aktivitas pengelolaan informasi digital (Kementerian Agama RI, 2019; Munawaroh et al., 2021; Safitri & Arifin, 2025).

Aziz et al., (2026) merumuskan etika perlindungan data konseling Islam daring dengan memadukan prinsip amanah, sitr, tathabbut, dan hifz al-nafs dengan kajian etika telepsikoterapi serta keamanan data, dan menegaskan bahwa teknologi mendukung, bukan menggantikan, etika profesi.

f. Keterbatasan Kompetensi Digital dan Pedoman Etik

Anindya et al., 2024), melalui tinjauan pustaka sistematis, menemukan bahwa konseling daring dapat seefektif konseling tatap muka, tetapi perlindungan kerahasiaan dan keamanan data menjadi perhatian etis utama. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa ABKIN belum menerbitkan pedoman baku untuk konseling berbasis internet. Irawan et al., (2025) menyebut kode etik ABKIN belum memuat bab konseling siber dan merekomendasikan revisi kode etik, penguatan penegakan, serta pemuatan etika digital dalam pendidikan konselor. Prayoga et al., (2025), dalam kajian terhadap 20 artikel, menyimpulkan bahwa konselor perlu memahami kelebihan dan keterbatasan konseling digital, yang praktis untuk kebutuhan mendesak dan keterbatasan waktu tetapi paling baik dipadukan dengan layanan tatap muka pada kasus psikologis yang lebih serius.

Tabel 3. Ringkasan Temuan Kajian tentang Kerahasiaan Konseli di Era Digital

Sumber	Pendekatan	Temuan utama

Aziz et al. (2026)	Kajian pustaka kualitatif-konseptual	Kegagalan kerahasiaan data berasal dari keterampilan digital terbatas, platform tidak aman, persetujuan lemah, data berlebihan, akses tidak dibatasi, dan tanpa rencana penanganan insiden
Anindya et al. (2024)	Tinjauan pustaka sistematis	Konseling daring dapat seefektif tatap muka, tetapi kerahasiaan dan keamanan data menjadi isu etis utama; belum ada pedoman baku ABKIN
Munawaroh et al. (2021)	Tinjauan literatur kualitatif	Kerahasiaan, komunikasi nonverbal, penghentian dini, kompetensi lintas budaya, dan konektivitas internet menjadi isu etis konseling daring
Sabtana et al. (2025)	Tinjauan scoping	Konselor dituntut melindungi kerahasiaan, terampil teknologi, menjelaskan batasan layanan, dan berhati-hati menggunakan media sosial pribadi
Irawan et al. (2025)	Tinjauan naratif publikasi 2015–2025	Isu digital mencakup kerahasiaan data, kompetensi digital, batas media sosial, persetujuan daring, dan layanan lintas negara; kode etik ABKIN belum memuat bab konseling siber
Stoll et al. (2020)	Tinjauan naratif	Privasi, kerahasiaan, dan keamanan menjadi argumen etis utama terhadap psikoterapi daring; anonimitas daring dapat pula meningkatkan rasa aman
Syamila & Marjo (2022)	Kajian literatur kualitatif deskriptif dengan wawancara	Lima praktik pencegahan pelanggaran kerahasiaan pada konseling kelompok daring, termasuk persetujuan tindakan dan kesepakatan tertulis
Mudjijanti & Nugroho (2025)	Survei terhadap 664 siswa	Penerapan asas kerahasiaan dinilai cukup baik oleh 57,7% responden; 15,5% menilai buruk atau sangat buruk
Dela et al. (2026)	Kualitatif deskriptif (wawancara, observasi, dokumen)	Konseling daring memudahkan akses dan nyaman bagi Generasi Z, tetapi menghadapi koneksi tidak stabil dan tantangan kerahasiaan
Prayoga et al. (2025)	Tinjauan pustaka sistematis (PRISMA, 20 artikel)	Konseling digital praktis untuk kebutuhan mendesak; kasus serius paling baik dipadukan dengan tatap muka

Chintyasari (2025)	Tinjauan literatur (30 artikel)	Hambatan berupa pelatihan konselor terbatas, infrastruktur lemah, dan kekhawatiran privasi data

Sumber: Diolah penulis berdasarkan artikel yang dirujuk pada tabel.

4. Penerapan Nilai Amanah dalam Menjaga Kerahasiaan Konseli Melalui Layanan Konseling yang Profesional, Bertanggung Jawab, dan Sesuai dengan Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Implementasi nilai amanah dalam menjaga kerahasiaan konseli di era digital memerlukan perpaduan antara nilai-nilai Islam, etika profesi konselor, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Amanah tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban moral, tetapi juga perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dalam mengelola informasi pribadi konseli. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya (Kementerian Agama RI, 2019). Dalam praktik konseling, tanggung jawab tersebut mencakup perlindungan informasi, pemberian penjelasan mengenai kerahasiaan, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan data. (American Counseling Association, 2014) juga menempatkan perlindungan kerahasiaan sebagai bagian penting dari tanggung jawab etis konselor. Sementara itu, penggunaan teknologi dalam konseling menuntut perhatian terhadap keamanan komunikasi dan privasi konseli (Munawaroh et al., 2021).

Tabel 4. Implementasi Nilai Amanah dalam Menjaga Kerahasiaan Konseli di Era Digital

Aspek penerapan	Bentuk Implementasi oleh Konselor	Tujuan
Persetujuan dan batasan Kerahasiaan	Menjelaskan tujuan layanan, pengelolaan informasi, serta batasan kerahasiaan sebelum konseling dimulai	Membantu konseli memahami hak dan tanggung jawabnya
Perlindungan Data pribadi	Menggunakan kata sandi yang kuat, membatasi akses dokumen, dan menyimpan data pada media yang terlindungi	Mengurangi risiko kebocoran dan akses tanpa kewenangan
Pemilihan media digital	Mempertimbangkan keamanan platform dan menjaga privasi selama sesi konseling daring	Menciptakan komunikasi yang lebih aman
Pembatasan pengungkapan informasi	Tidak membagikan informasi konseli kepada pihak yang tidak berwenang serta mempertimbangkan dasar etis dan hukum jika pengungkapan diperlukan	Menjaga kepercayaan dan hak privasi konseli
Etika penggunaan media sosial	Tidak mengunggah percakapan, dokumen, atau cerita kasus yang dapat mengidentifikasi konseli	Mencegah penyebaran informasi pribadi
Tanggung jawab	Menunjukkan kejujuran, kehati-hatian, dan	Mewujudkan nilai

moral	tanggung jawab profesional	dalam	setiap	tindakan	amanah	dalam praktik konseling	

Beberapa sumber menawarkan rumusan penerapan yang lebih operasional. Aziz et al., (2026) mengusulkan model tiga lapis, yaitu arsitektur yang menjaga privasi, operasional etis yang terverifikasi, dan tata kelola yang akuntabel, dengan kontrol teknis seperti enkripsi, autentikasi multifaktor, dan pencatatan audit. Penulis tersebut menyimpulkan bahwa lembaga konseling Islam perlu memasukkan kompetensi etika digital dan keamanan data ke dalam pelatihan konselor, pengadaan platform, supervisi, dan penjaminan mutu.

Anindya et al., (2024) merekomendasikan penggunaan teknologi yang aman, komunikasi terenkripsi, dan pendidikan berkelanjutan bagi konselor tentang etika daring. Sabtana et al., (2025) menyarankan agar temuan kajiannya dimanfaatkan bagi program pelatihan dan sertifikasi konselor daring. Pada konseling kelompok daring, Syamila & Marjo, (2022) menunjuk wawancara pembentukan kelompok, persetujuan tindakan, dan kesepakatan tertulis anggota sebagai praktik pencegahan.

Rekomendasi pada tingkat lembaga dan kebijakan juga muncul. Pradana & Silalahi, (2024), pada konteks rumah sakit, mengusulkan peningkatan teknologi, pelatihan petugas, penunjukan pejabat pelindungan data, serta standar operasional prosedur dengan audit berkala. Chintyasari, (2025) merekomendasikan pelatihan konselor yang intensif, investasi infrastruktur, dan kebijakan perlindungan data. Irawan et al., (2025) merekomendasikan revisi kode etik ABKIN agar memuat konseling siber.

Pembahasan

Pembahasan berikut menafsirkan temuan pada bagian Hasil dengan menghubungkan antarsumber, menilai kesesuaiannya dengan kerangka nilai amanah, dan menguraikan implikasinya bagi praktik konseling.

1. Konsep Nilai Amanah dalam Perspektif Islam sebagai Landasan Etis Konselor

Berdasarkan Tabel 2, nilai amanah dapat dipahami sebagai landasan moral yang mengarahkan konselor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Setiap nilai memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga kerahasiaan konseli, baik dalam interaksi langsung maupun melalui layanan digital. Dengan demikian, penerapan amanah tidak cukup hanya diwujudkan melalui niat baik, tetapi perlu diterapkan dalam perilaku nyata, termasuk dalam pengelolaan informasi dan perlindungan data pribadi konseli.

Dengan demikian, nilai amanah dalam perspektif Islam dapat menjadi landasan etis bagi konselor dalam menjaga kerahasiaan konseli di era digital. Integrasi antara nilai keislaman dan etika profesi diharapkan mampu memperkuat kepercayaan konseli, menjaga martabat individu, dan mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling Islam yang bertanggung jawab.

Rujukan dari Al-Qur'an dan hadis yang dikaji oleh Albaar, (2022), Nabillah et al., (2024), dan Maslahah et al., (2025) dapat dibaca sebagai bertemu pada satu gagasan, yaitu bahwa menjaga rahasia orang lain merupakan tanggung jawab moral yang disertai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, kerahasiaan dalam konseling Islam tidak berhenti pada kepatuhan terhadap aturan profesi, tetapi menyentuh dimensi keimanan konselor sebagai penerima amanah (Kementerian Agama RI, 2019; Zuhal & Syakur, 2022). Pandangan ini melengkapi prinsip kerahasiaan dalam kode etik American Counseling Association, (2014) dengan landasan nilai yang bersumber dari ajaran Islam.

Temuan Fitriana, (2024) mengenai ketegangan antara penekanan Islam pada kerahasiaan

dan keterbukaan dalam etika profesi perlu dibaca secara hati-hati. Keduanya dapat dipertemukan apabila konselor menjelaskan batasan kerahasiaan sejak awal layanan, sebagaimana ditekankan oleh (American Counseling Association, 2014), sehingga konseli memahami kapan informasi dapat diungkapkan. Dengan cara ini, keterbukaan tentang batasan justru menjadi wujud kejujuran sebagai salah satu unsur amanah (Tabel 2).

Upaya Aziz et al., (2026) menerjemahkan amanah, sitr, tathabbut, dan hifz al-nafs ke dalam model etis-teknis menunjukkan bahwa nilai amanah dapat diterapkan secara konkret pada pengelolaan data digital. Hal ini menjawab kebutuhan yang tampak pada bagian Hasil, yaitu bahwa niat baik saja tidak cukup tanpa tindakan nyata dalam melindungi data konseli.

2. Pentingnya Kerahasiaan Konseli dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, menjaga kerahasiaan konseli juga berkaitan dengan nilai amanah dan tanggung jawab moral. Konselor menerima kepercayaan untuk mendengarkan permasalahan konseli sehingga informasi yang diberikan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun disebarluaskan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Nilai ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58 mengenai kewajiban menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, menjaga kerahasiaan dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab profesional sekaligus penerapan nilai-nilai Islam dalam hubungan pertolongan.

Berdasarkan uraian tersebut, kerahasiaan konseli dalam Bimbingan dan Konseling Islam dapat dipahami sebagai prinsip yang mengintegrasikan tanggung jawab profesional, penghormatan terhadap privasi, dan nilai amanah dalam Islam. Konselor perlu menjaga informasi konseli secara konsisten, menjelaskan batasan kerahasiaan secara terbuka, serta menerapkan langkah perlindungan data dalam layanan tatap muka maupun daring. Dengan demikian, menjaga kerahasiaan bukan sekadar memenuhi tuntutan etika, melainkan juga merupakan upaya menjaga kepercayaan konseli dan mewujudkan layanan konseling yang aman, bertanggung jawab, serta selaras dengan nilai-nilai Islam.

Hasil survei Mudjijanti & Nugroho, (2025) memperlihatkan bahwa pelaksanaan asas kerahasiaan di sekolah belum sepenuhnya merata: sekitar 15,5% siswa menilainya buruk atau sangat buruk, sementara mayoritas menilai cukup baik. Temuan Nurismawan et al., (2022) tentang hilangnya kepercayaan siswa akibat pelanggaran etika membantu menjelaskan mengapa persepsi ini penting, sebab kepercayaan merupakan prasyarat keterbukaan konseli (American Counseling Association, 2014; Stoll et al., 2020). Apabila pelaksanaan tatap muka saja masih dinilai lemah oleh sebagian siswa, layanan digital yang menambah risiko teknis perlu ditangani dengan kesungguhan yang sama atau lebih besar.

Mengenai batas kerahasiaan, temuan (Syakhira et al., 2023) menunjukkan bahwa kerahasiaan umumnya tetap diutamakan meskipun ada risiko bagi pihak lain, tetapi praktiknya berbeda antarlembaga. Perbedaan ini menguatkan perlunya pedoman yang jelas tentang kapan pengungkapan dapat dibenarkan, dengan mempertimbangkan dasar hukum, kode etik, dan tingkat risiko (American Counseling Association, 2014). Dalam kerangka nilai Islam, pertimbangan ini dapat dikaitkan dengan prinsip hifz al-nafs yang dirujuk Aziz et al., (2026), yaitu perlindungan terhadap keselamatan jiwa, sehingga pengecualian terhadap kerahasiaan dapat dipahami sebagai upaya melindungi, bukan melanggar amanah.

Pada aspek regulasi, UU Nomor 27 Tahun 2022 memberi kerangka hukum yang luas, tetapi Maulina, (2025) mencatat rendahnya kesadaran dan lemahnya penegakan sebagai tantangan, sedangkan Pradana & Silalahi, (2024) menunjukkan bahwa penerapannya pada

layanan kesehatan terkendala infrastruktur, kesadaran petugas, dan tumpang tindih regulasi. Kajian Pradana dan Silalahi berfokus pada rumah sakit sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan layanan konseling, tetapi pola kendalanya dapat menjadi peringatan bagi lembaga konseling yang mengelola data sensitif konseli. Penerapan kewajiban hukum tetap perlu disesuaikan dengan jenis layanan dan kedudukan pihak pengelola data (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).

3. Tantangan yang dihadapi Konselor dalam Menjaga Kerahasiaan Informasi Konseli di Era Digital

Berdasarkan uraian tersebut, tantangan menjaga kerahasiaan konseli di era digital mencakup risiko kebocoran data, keamanan media komunikasi, pemahaman mengenai batasan kerahasiaan, penyebaran informasi melalui media sosial, penerapan nilai amanah, serta keterbatasan kompetensi digital dan pedoman etik. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kerahasiaan memerlukan perpaduan antara pemahaman etika profesi, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, dan penguatan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, konselor dapat berupaya menjaga kepercayaan konseli sekaligus mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang aman dan bertanggung jawab (American Counseling Association, 2014; Munawaroh et al., 2021; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).

Apabila temuan-temuan tersebut dibaca bersama, tantangan menjaga kerahasiaan tampak saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Faktor teknis seperti platform yang tidak aman dan koneksi yang tidak stabil berpadu dengan faktor manusia, yaitu keterbatasan keterampilan digital konselor dan lemahnya proses persetujuan (Aziz et al., 2026; Chintyasari, 2025), serta faktor normatif, yaitu belum adanya pedoman baku konseling daring dalam kode etik ABKIN (Anindya et al., 2024; Irawan et al., 2025). Karena penyebabnya berlapis, upaya perlindungan tidak cukup bila hanya mengandalkan satu langkah, misalnya penggantian aplikasi, tanpa penguatan kompetensi dan kebijakan.

Konseling daring juga tidak semata-mata membawa risiko. Dela et al., (2026) melaporkan bahwa konseli merasa lebih nyaman bercerita, dan Stoll et al., (2020) mencatat bahwa sesi daring dapat menimbulkan rasa anonimitas yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya pertukaran antara kemudahan dan risiko yang perlu ditimbang oleh konselor. Prayoga et al., (2025) menyarankan agar kasus psikologis yang lebih serius dipadukan dengan layanan tatap muka, suatu pertimbangan yang relevan bagi konselor dalam memilih bentuk layanan sesuai kebutuhan konseli (Mallen et al., 2005).

Perlu dicatat bahwa sebagian besar sumber yang ditelaah berupa kajian pustaka atau kajian konseptual, antara lain (Anindya et al., 2024; Aziz et al., 2026; Chintyasari, 2025; Munawaroh et al., 2021; Prayoga et al., 2025; Sabtana et al., 2025). Karena itu, tantangan yang dibahas di sini lebih mencerminkan risiko yang diidentifikasi dalam literatur yang ditelaah daripada kejadian yang terdokumentasi.

4. Penerapan Nilai Amanah dalam Menjaga Kerahasiaan Konseli Melalui Layanan Konseling yang Profesional, Bertanggung Jawab, dan Sesuai dengan Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan Tabel 4, penerapan nilai amanah tidak cukup hanya dengan menjaga rahasia secara lisan, tetapi juga memerlukan perlindungan informasi dalam seluruh proses layanan konseling. Konselor perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan konseli dikelola secara hati-hati, hanya diakses oleh pihak yang berwenang, dan tidak digunakan di luar

tujuan yang dapat dibenarkan. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip kerahasiaan dalam kode etik konseling serta perhatian terhadap perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (American Counseling Association, 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, penerapan langkah-langkah tersebut merupakan bentuk pengamalan nilai amanah dalam hubungan profesional. Konselor bertanggung jawab bukan hanya karena terikat kode etik dan ketentuan hukum, tetapi juga karena memegang kepercayaan yang diberikan oleh konseli. Dengan demikian, integrasi nilai amanah, etika profesi, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dapat mendukung layanan konseling yang lebih aman, menjaga martabat konseli, dan memperkuat kepercayaan dalam proses konseling (Kementerian Agama RI, 2019; Munawaroh et al., 2021).

Rekomendasi dari berbagai sumber menunjukkan bahwa penerapan amanah paling efektif bila dirancang pada tiga tingkat. Pada tingkat konselor, diperlukan persetujuan tindakan, pemilihan media yang aman, dan kehati-hatian dalam penggunaan media sosial (Sabtana et al., 2025; Syamila & Marjo, 2022). Pada tingkat lembaga, diperlukan kebijakan, pelatihan, standar operasional prosedur, dan audit (Aziz et al., 2026; Chintyasari, 2025; Pradana & Silalahi, 2024). Pada tingkat profesi, diperlukan pedoman etik yang memuat konseling siber (Anindya et al., 2024; Irawan et al., 2025).

Dengan demikian, perlindungan kerahasiaan konseli di era digital dapat dipahami sebagai susunan berlapis: nilai amanah sebagai landasan moral, kode etik sebagai pedoman profesi, UU Nomor 27 Tahun 2022 sebagai kerangka hukum, serta kontrol teknis dan kompetensi digital sebagai pelaksana di lapangan. Kelemahan pada satu lapisan cenderung melemahkan lapisan lainnya; misalnya, enkripsi yang baik tidak akan berarti bila konselor membagikan cerita kasus di media sosial. Susunan berlapis tersebut disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Susunan Berlapis Perlindungan Kerahasiaan Konseli di Era Digital
Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil pembahasan.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena bersandar pada telaah pustaka sehingga belum menggambarkan praktik nyata konselor di lapangan. Beberapa sumber juga berasal dari bidang lain, seperti layanan kesehatan, sehingga penerapannya pada konseling perlu penyesuaian. Penelitian lanjutan berupa survei atau studi kasus pada konselor dan lembaga konseling di Indonesia diperlukan untuk menguji temuan ini.

KESIMPULAN

Nilai amanah dalam perspektif Islam menjadi landasan moral bagi konselor dalam menjaga kerahasiaan konseli di era digital. Amanah mencakup tanggung jawab, kejujuran, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap privasi konseli, sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 tentang menunaikan amanah kepada pihak yang berhak.

Layanan konseling digital menghadirkan tantangan berupa risiko kebocoran data, keamanan media komunikasi, kurangnya pemahaman tentang batasan kerahasiaan, penyebaran informasi melalui media sosial, serta keterbatasan kompetensi digital dan pedoman etik. Konselor perlu memadukan etika profesi dan perlindungan data pribadi melalui penjelasan batasan kerahasiaan, persetujuan konseli, penggunaan media yang aman, pembatasan akses, dan pengelolaan data yang bertanggung jawab. Kerahasiaan tetap memiliki batasan yang dibenarkan secara etis dan hukum, sehingga pengungkapan informasi harus dilakukan hati-hati dan proporsional.

Karena kajian ini berbasis studi literatur, penelitian selanjutnya disarankan menguji penerapan nilai amanah secara empiris melalui wawancara dengan konselor dan pengalaman konseli, serta menyusun pedoman etik konseling siber bagi profesi dan lembaga.

REFERENSI

Albaar, R. (2022). The principle of confidentiality in Islamic guidance and counseling: A review of hadith. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, *12*(2), 184–207. https://doi.org/10.29080/jbki.2022.12.2.184-207

American Counseling Association. (2014). *ACA Code of Ethics*. American Counseling Association.

Anindya, J., Budiman, N., & Nadhiroh, N. A. (2024). Etika profesi bimbingan dan konseling: Menghadapi tantangan kerahasiaan dalam layanan konseling online. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, *8*(1), 25–35. https://doi.org/10.30653/001.202481.329

Aziz, M. F. A., Tajiri, H., & Kurnia, A. (2026). Client data confidentiality in online Islamic counseling: An ethical-technical model. *IHDINA: Journal Guidance Counseling and Islamic Psychotherapy*, *1*(2), 161–179.

Barnett, J. E., & Kolmes, K. (2016). The practice of tele-mental health: Ethical, legal, and clinical issues for practitioners. *Practice Innovations*, *1*(1), 53–65.

Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.

Chen, W.-C., Chan, H.-Y., Sung, Y.-H., Chen, P.-L., Hung, Y.-F., Huang, K.-C., & Hsu, S.-S. (2023). Therapists' practical implementation and preparation of online counseling in the post-pandemic era. *Current Psychology*. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04614-0

Chintyasari, R. (2025). Peran teknologi informasi dalam revolusi digital konseling dan dampaknya terhadap praktik bimbingan konseling. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, *5*(2). https://doi.org/10.17977/um065.v5.i2.2025.4

Dela, V. L., Karneli, Y., Ifdil, I., & Netrawati, N. (2026). Digitalisasi layanan BK: Analisis efektivitas konseling online pada Generasi Z. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *11*(4), 286–296. https://doi.org/10.31604/ristekdik.2026.v11i4.286-296

detikInet. (2025, 6 Agustus). Survei APJII: Pengguna internet Indonesia 2025 tembus 229 juta jiwa. https://inet.detik.com/telecommunication/d-8047759/survei-apjii-pengguna-internet-indonesia-2025-tembus-229-juta-jiwa

Dhirani, L. L., Mukhtiar, N., Chowdhry, B. S., & Newe, T. (2023). Ethical dilemmas and privacy issues in emerging technologies: A review. *Sensors*, *23*(3), 1151. https://doi.org/10.3390/s23031151

Fitriana. (2024). Konseling profesional dalam Islam: Konseling atau menjaga aib? *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, *10*(1), 50–61. https://doi.org/10.47435/mimbar.v10i1.2937

Fortune Indonesia. (2024, 18 Juli). BSSN: Ada 102 juta anomali trafik serangan siber hingga Juli 2024. https://www.fortuneidn.com/news/friana/bssn-ada-102-juta-anomali-trafik-serangan-siber-hingga-juli-2024

Hollis, C., Falconer, C. J., Martin, J. L., Whittington, C., Stockton, S., Glazebrook, C., & Davies, E. B. (2017). Annual research review: Digital health interventions for children and young people with mental health problems – A systematic and meta-review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *58*(4), 474–503.

Irawan, T. B. M. I. A., Solehuddin, M., Suryahadikusumah, A. R., & Asiedu, A. (2025). The ethical landscape of guidance and counseling services: Philosophical foundations, implementation, and challenges in the digital era. *Counsenesia Indonesian Journal of Guidance and Counseling*, *6*(2), 467–482. https://doi.org/10.36728/cijgc.v6i2.5999

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya (Edisi penyempurnaan 2019)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Lustgarten, S. D., Garrison, Y. L., Sinnard, M. T., & Flynn, A. W. P. (2020). Digital privacy in mental healthcare: Current issues and recommendations for technology use. *Current Opinion in Psychology*, *36*, 25–31.

Mallen, M. J., Vogel, D. L., & Rochlen, A. B. (2005). The practical aspects of online counseling: Ethics, training, technology, and competency. *The Counseling Psychologist*, *33*(6), 776–818. https://doi.org/10.1177/0011000005278625

Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati*, *4*(2), 139–148.

Maslahah, A. N., Ashilah, M. S., Febrianti, R. E., & Albaar, R. (2025). The role of ethical communication in counseling: Insights from the hadith speak good or remain silent. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, *9*(1), 132–137. https://doi.org/10.30598/bkt.v9i1.17116

Maulina, Y. (2025). Perlindungan data pribadi di Indonesia pasca pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 di era digital. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, *5*(1), 78–99. https://doi.org/10.19105/asshahifah.v5i1.22148

Mudjijanti, F., & Nugroho, F. T. (2025). Implementasi azas kerahasiaan dalam layanan konseling di sekolah menengah di Indonesia: Sebuah studi deskriptif. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *9*(1), 112–122. https://doi.org/10.26539/teraputik.913532

Munawaroh, E., Folastri, S., Nugraheni, E. P., & Isrofin, B. (2021). Analisis isu etis dalam konseling online dan rekomendasi untuk perbaikan praktik di masa depan. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, *10*(2), 24–34.

https://doi.org/10.15294/ijgc.v10i2.53233

Nabillah, M. A., Aviah, C., & Hardiyanti, S. A. (2024). Etika bimbingan konseling Islam: Menghargai privasi klien melalui pembelajaran menutup aib dalam perspektif hadits. *JSPED*, *2*(1), 39–53.

Nurismawan, A. S., Fahruni, F. E., & Naqiyah, N. (2022). Studi aksiologi etika konselor dalam memperbaiki pemberian layanan konseling individu di sekolah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *5*(1), 65–70.

Pradana, Y. A., & Silalahi, W. (2024). Implementasi dan tantangan regulasi perlindungan data pribadi pasien di era digital pada rumah sakit. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, *5*(12).

Prayoga, A., Habsy, B. A., & Purwoko, B. (2025). Keberhasilan konseling berbasis digital: Kajian systematic literature review. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *9*(2), 1410–1424. https://doi.org/10.31316/g-couns.v9i2.7226

Pulat, M., & Barutçu-Yıldırım, F. (2021). Online counseling and ethics: A systematic review of empirical research. *Klinik ve Ruh Sağlığı Psikolojik Danışmanlığı Dergisi*, *1*(2), 1–12.

Rahsepar Meadi, M., Sillekens, T., Metselaar, S., van Balkom, A., Bernstein, J., & Batelaan, N. (2025). Exploring the ethical challenges of conversational AI in mental health care: Scoping review. *JMIR Mental Health*, *12*, e60432. https://doi.org/10.2196/60432

Rukmana, E. S., Rofianti, S. A., Lestari, S. D., Lasari, T., & Yulianti, Y. (2024). Pentingnya menjaga privasi selaku seorang konselor. *Consilium: Education and Counseling Journal*, *4*(2), 510–516. https://doi.org/10.36841/consilium.v4i2.5475

Sabtana, F. I., Aminah, S., Jayus, R., & Mahyudin, M. J. (2025). Etika profesi konselor dalam praktik konseling online di Indonesia: Tinjauan scoping review. *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling*, *6*(1).

Safitri & Arifin. (2025). *[Judul artikel dan sumber perlu dilengkapi dari naskah asli]*.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Stoll, J., Müller, J. A., & Trachsel, M. (2020). Ethical issues in online psychotherapy: A narrative review. *Frontiers in Psychiatry*, *10*, Article 993. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00993

Syakhira, D. Z., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Jaga atau laporkan?: Meninjau hak kerahasiaan konseli pengidap HIV/AIDS. *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *14*(2), 12–22. https://doi.org/10.15548/jbki.v14i02.6342

Syamila, D., & Marjo, H. K. (2022). Etika profesi bimbingan dan konseling: Konseling kelompok online dan asas kerahasiaan. *Jurnal Paedagogy*, *9*(1), 116–123. https://doi.org/10.33394/jp.v9i1.4527

Torous, J., Jän Myrick, K., Rauseo-Ricupero, N., & Firth, J. (2020). Digital mental health and COVID-19: Using technology today to accelerate the curve on access and quality tomorrow. *JMIR Mental Health*, *7*(3), Article e18848. https://doi.org/10.2196/18848

Tuna, B., & Avci, O. H. (2023). Qualitative analysis of university counselors' online counseling experiences during the COVID-19 pandemic. *Current Psychology*, *42*(10), 8489–8503. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04358-x

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pub. L. No. Undang-Undang (2022).

White, E., & Hanley, T. (2023). Current ethical dilemmas experienced by therapists who use social media: A systematic review. *Counselling and Psychotherapy Research*. https://doi.org/10.1002/capr.12678

Yohana, H. (2024). Etika profesi konselor dalam layanan bimbingan konseling virtual. *Jurnal Profesi Bimbingan Dan Konseling*, *2*(1).

Yusra, A., Febriani, E. A., Jasrio, A., Haryuniati, K., & Afdani, C. C. (2025). Studi literature review perkembangan metodologi penelitian kualitatif di Indonesia: Tantangan, inovasi, dan arah masa depan (2015–2024). *Jurnal Kronologi*, *7*(4).

Zahidah, S., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Asas kerahasiaan dalam pelaksanaan konseling kelompok online. *Al-Kamilah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, *2*(1), 11–23. https://doi.org/10.18592/jbkpi.v2i1.11428

Zuhal, M., & Syakur, M. (2022). Kepribadian ideal konselor Islam berdasar nilai dalam qasidah Ya Ar Hamar Rohimin karya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Baa Alawi. *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Islam*, *1*(1), 38–49. https://doi.org/10.35316/attawazun.v1i1.1770

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan
This article is licensed under:
CC-BY-SA